

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Puncak Jaya serta kondisi geografis Kabupaten Puncak Jaya sehingga tidak memungkinkan setiap calon anggota Panitia Pemilihan Distrik untuk mendaftar langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada uruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pedoman Teknis Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, tanggal 12 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Formulir Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 12 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SELEKSI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Disamping itu, dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dibantu oleh Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang merupakan Badan Penyelenggara *ad hock*.

Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamankan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota membentuk Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara harus berasal dari orang-orang yang kredibel, non partisan, jujur, dan adil. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perlu menetapkan kebijakan yang memuat prosedur dan mekanisme seleksi Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Kelompok Kerja Seleksi Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara, serta Kelompok Kerja Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan seleksi Badan Penyelenggara *ad hock* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Adapun tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini untuk :

1. Informasi kepada masyarakat Kabupaten Puncak Jaya agar dapat berpartisipasi dalam seleksi Badan Penyelenggara *ad hock* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
2. Pedoman bagi masyarakat Kabupaten Puncak Jaya dalam memberi saran dan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dalam melaksanakan seleksi Badan Penyelenggara *ad hock* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi :

1. Kelompok Kerja Seleksi;
2. Persyaratan Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
3. Seleksi Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
4. Laporan Pelaksanaan Seleksi.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
3. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung.
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
6. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
7. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
8. Kelompok Kerja Seleksi Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pokja Seleksi PPD dan PPS, adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan seleksi Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara.
9. Kelompok Kerja Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pokja Seleksi KPPS, adalah kelompok kerja yang

dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk melaksanakan seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

10. Hari adalah hari kalender.

E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan seleksi, KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Pokja Seleksi PPD dan PPS serta Pokja Seleksi KPPS berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

BAB II

KELOMPOK KERJA SELEKSI

A. KELOMPOK KERJA SELEKSI

1. Dalam pembentukan PPD, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten membentuk Pokja Seleksi PPD dan PPS serta Pokja Seleksi KPPS untuk melaksanakan seleksi;
2. Komposisi keanggotaan Pokja Seleksi calon anggota PPD dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengarah, yaitu Ketua/Anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu Anggota KPU Kabupaten;
 - c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - e. 8 (dua) orang Anggota, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten.
3. Komposisi keanggotaan Pokja Seleksi calon anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengarah, yaitu Ketua/Anggota KPU Kabupaten;
 - b. 1 (satu) orang Penanggungjawab, yaitu Anggota KPU Kabupaten;

- c. 1 (satu) orang Ketua, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang Sekretaris, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Sekretaris KPU Kabupaten;
 - e. 8 (dua) orang Anggota, yaitu Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten.
- 4. Dalam pendaftaran calon anggota PPD, KPU Kabupaten bekerjasama dengan Kepala Distrik se-Kabupaten Puncak Jaya;
 - 5. Kepala Distrik sebagaimana dimaksud dalam angka 4, bertugas mengirimkan hasil pendaftaran calon anggota PPD di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten;
 - 6. Dalam pembentukan PPS, KPU Kabupaten bekerjasama dengan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung se-Kabupaten Puncak Jaya;
 - 7. Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud dalam angka 6, bertugas mengirimkan paling sedikit 6 (enam) orang calon PPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten;
 - 8. Dalam pembentukan KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten melakukan rekrutmen calon anggota KPPS.

B. MASA TUGAS KELOMPOK KERJA SELEKSI

- 1. Masa tugas Pokja Seleksi PPD dan PPS adalah 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Seleksi PPD dan PPS berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
- 2. Masa tugas Pokja Seleksi KPPS adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak ditetapkannya pembentukan Pokja Seleksi KPPS berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten;
- 3. Berakhirnya masa tugas Pokja Seleksi sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi termasuk evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan seleksi kepada KPU Kabupaten.

C. RUANG LINGKUP TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KELOMPOK KERJA SELEKSI

1. SELEKSI PPD

Dalam melaksanakan seleksi PPD, tugas dan tanggungjawab Pokja Seleksi PPD dan PPS adalah sebagai berikut:

- a. bekerjasama dengan Kepala Distrik untuk mengumumkan pendaftaran calon anggota PPD di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari;
- b. memantau pendaftaran bakal calon anggota PPD yang dilaksanakan oleh Kepala Distrik;
- c. menerima hasil pendaftaran yang dilaksanakan oleh Kepala Distrik dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak pengumuman terakhir;
- d. melakukan penelitian administrasi calon dalam waktu paling lambat 6 (hari) hari;
- e. mengumumkan hasil seleksi administrasi calon di Kantor KPU Kabupaten;

- f. melaksanakan seleksi tertulis calon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil seleksi administrasi;
- g. mengumumkan hasil seleksi tertulis calon di Kantor KPU Kabupaten;
- h. menyampaikan hasil seleksi tertulis kepada KPU Kabupaten, paling sedikit 10 (sepuluh) nama calon anggota PPD untuk masing-masing wilayah distrik;
- i. memfasilitasi pelaksanaan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten;
- j. mengumumkan hasil seleksi wawancara di Kantor KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.

2. SELEKSI PPS

Dalam melaksanakan seleksi PPS, tugas dan tanggungjawab Pokja Seleksi PPD dan PPS adalah sebagai berikut:

- a. bekerjasama dengan Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- b. memantau pendaftaran bakal calon PPS;
- c. memantau pengumuman yang diumumkan oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung tentang paling sedikit 6 (enam) bakal calon anggota PPS yang dipasang di papan pengumuman yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
- d. menerima usulan bersama Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung tentang paling sedikit 6 (enam) bakal calon anggota PPS;
- e. melakukan penelitian administrasi bakal calon dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari;
- f. mengumumkan hasil seleksi administrasi calon di Kantor KPU Kabupaten dan Kantor Kepala Kampung;
- g. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada KPU Kabupaten, paling sedikit 6 (enam) nama calon anggota PPS untuk masing-masing wilayah kampung.

3. REKRUITMEN KPPS

Dalam melaksanakan rekrutmen KPPS, tugas dan tanggungjawab Pokja Seleksi KPPS adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan pengumuman dari KPU Kabupaten tentang rekrutmen KPPS, kepada masyarakat;
- b. memantau rekrutmen bakal calon KPPS;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada PPS mengenai tata cara dan prosedur pembentukan KPPS;

- 4. Dalam pembentukan PPD, PPS, dan KPPS wajib memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) kuota perempuan.

BAB III

PERSYARATAN PPD, PPS, DAN KPPS

A. PERSYARATAN PPD, PPS DAN KPPS

1. Calon anggota PPD, PPS, dan KPPS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPD, PPS, dan KPPS;
 - g. mampu secara jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
 - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPD, PPS, dan KPPS.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari kampung terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPD, PPS, dan KPPS yang memenuhi persyaratan.

B. KELENGKAPAN PERSYARATAN PPD, PPS DAN KPPS

1. Kelengkapan persyaratan calon anggota PPD, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku/surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;

- b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan yang bersangkutan:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPD, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPD, PPS, dan KPPS;
 - d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
2. Dalam hal calon anggota PPD, PPS, dan KPPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, KPU Kabupaten memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.

BAB IV

SELEKSI PPD, PPS DAN KPPS

A. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN REKRUTMEN

- 1. Calon anggota PPD dan PPS mengajukan surat pendaftaran kepada KPU Kabupaten dan mengisi formulir yang telah disediakan;
- 2. Calon anggota PPD dan PPS dinyatakan sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPD;
 - b. dinyatakan lulus seleksi administrasi; dan
 - c. dinyatakan lulus seleksi tertulis;
- 3. Calon anggota PPS dinyatakan sah, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS; dan
 - b. diusulkan bersama oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
- 4. Calon anggota PPD yang dinyatakan lulus seleksi tertulis, selanjutnya harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten;
- 5. Calon anggota PPS yang diusulkan bersama Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi oleh KPU Kabupaten;

6. Dalam membentuk KPPS, PPS melakukan rekrutmen calon anggota KPPS di wilayah kerjanya.

B. TAHAPAN SELEKSI

1. Pengumuman

Contoh pengumuman pendaftaran calon anggota PPD, PPS, dan KPPS adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Pendaftaran

Dalam pendaftaran calon anggota PPD dan PPS, dilakukan dengan menyampaikan:

- a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada KPU Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini dengan dilampiri:
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) Foto copy ijazah SLTA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini;
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
- b. Surat pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPD, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 - 5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPD, PPS, dan KPPS;
 - 6) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- c. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
- d. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;

- e. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c bagi calon PPD masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) foto copy.
 - f. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c bagi calon PPS masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy.
3. Penerimaan dokumen pendaftaran
Penerimaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tanda bukti, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
4. Seleksi Administrasi
- a. Seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon, dilakukan oleh Kelompok Kerja Seleksi serta diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - b. Pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
5. Seleksi Tertulis
- a. Seleksi tertulis dilaksanakan untuk calon anggota PPD yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b;
 - b. Nama-nama bakal calon anggota PPD yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a berhak mengikuti seleksi tertulis dengan ruang lingkup materi seleksi sebagai berikut:
 - 1) Test Pengetahuan Pemilu; dan
 - 2) Muatan lokal.
 - c. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b disiapkan oleh KPU Kabupaten dalam bentuk master soal yang digandakan oleh Kelompok Kerja Seleksi PPD dan PPS;
 - d. Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b, diadministrasikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - e. Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan menggunakan format sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini;
6. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Hasil Seleksi Tertulis
Pengumuman nama-nama calon anggota PPD dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b dan angka 5 huruf e, disusun menurut abjad.
7. Seleksi Wawancara serta Penetapan;
- a. PPD
 - 1) Calon anggota PPD yang lulus seleksi tertulis dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh KPU Kabupaten;
 - 2) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten menetapkan 5 (lima) orang anggota PPD;

b. PPS

- 1) Calon anggota PPS diusulkan bersama oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
- 2) Berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1), KPU Kabupaten menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS.

C. PROSEDUR PENGAJUAN CALON ANGGOTA PPD DAN PPS

Setelah melaksanakan seleksi administrasi calon anggota PPD dan calon anggota PPS, serta seleksi tertulis calon anggota PPD, tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Seleksi adalah sebagai berikut:

1. menyerahkan paling sedikit 10 (sepuluh) nama calon anggota PPD untuk masing-masing distrik berdasarkan hasil seleksi tertulis, kepada KPU Kabupaten;
2. penyampaian paling sedikit 10 (sepuluh) nama calon anggota PPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini;
3. mengkoordinir pengumpulan paling sedikit 6 (enam) orang calon anggota PPS yang disampaikan bersama oleh Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
4. penyampaian paling sedikit 6 (enam) nama calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini;
5. penyampaian nama calon anggota PPD dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4 disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi dan khusus untuk calon anggota PPD disertai dengan nilai hasil test tertulis masing-masing calon anggota.

BAB V

LAPORAN PELAKSANAAN SELEKSI

- A. Setelah selesai seluruh rangkaian tahapan seleksi, Pokja Seleksi PPD dan PPS serta Pokja Seleksi KPPS melaporkan hasil pelaksanaan seleksi mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penyampaian nama-nama calon;
- B. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A, disertai dengan evaluasi dan saran rekomendasi penyempurnaan;
- C. Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan sistematika:
 1. Pendahuluan;
 2. Rangkaian Tahapan Seleksi;
 3. Keluaran / Hasil yang dicapai;
 4. Kesimpulan dan Saran; dan
 5. Penutup.

BAB VI
LAIN-LAIN

- A. Seleksi kelengkapan administrasi, hasil seleksi tertulis, dan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota PPD dan kelengkapan seleksi administrasi calon anggota PPS dan KPPS disampaikan kepada KPU Kabupaten dalam satu berkas;
- B. Dalam pembentukan PPD, PPS, dan KPPS agar memperhatikan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Kabupaten tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

BAB VII
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi setiap pihak terkait di lingkungan KPU Kabupaten, Pokja Seleksi PPD dan PPS, Pokja Seleksi KPPS, serta Masyarakat dalam penyelenggaraan tahapan Seleksi Anggota PPD, PPS, dan KPPS dalam Pilbub Puncak Jaya 2017.

Ditetapkan di : Mulia
padatanggal : 12 Mei 2016

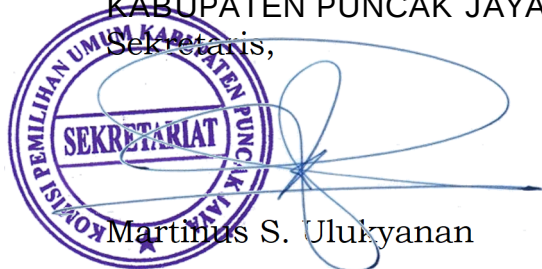
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS SELEKSI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHANDISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATIKABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

JENIS FORMULIR SELEKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PUNCAK JAYA TAHUN 2017

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara.
2. Surat Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara.
3. Surat Pernyataan Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
4. Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
5. Surat Keterangan dari Pengurus Partai Politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
6. Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara.
7. Formulir Bukti Penelitian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara.
8. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara.
9. Formulir Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik.
10. Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik.
11. Berita Acara Peringkat 10 (sepuluh) besar Berdasarkan Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik.
12. Berita Acara Peringkat 6 (enam) besar Berdasarkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

Alamat: Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia - Puncak Jaya

PENGUMUMAN

NOMOR :/KPU-Kab-030.434166/VI/2016

**TENTANG
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK DAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PUNCAK JAYA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA
TAHUN 2017**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Puncak Jaya membuka pendaftaran untuk menjadi calon anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara masing-masing, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
- e. Mengajukan surat pendaftaran yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, dengan dilampiri :
 - 1) Foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku/surat keterangan domisili dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 3) Foto copy ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 4) Daftar Riwayat Hidup;
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - 6) Surat pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-:
 - a) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

- c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila pernah menjadi anggota PPD, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
 - e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPD, PPS, dan KPPS;
 - f) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
- 7) Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (bagi yang pernah menjadi anggota partai politik);
- f. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon;
 - g. Berkas Lamaran dibuat masing-masing rangkap 2 (dua), terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) foto copy untuk calon anggota PPD;
 - h. Berkas Lamaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy untuk calon anggota PPD;
 - i. Waktu dan Tempat Pengambilan Formulir:
 - 1) Untuk PPD mulai tanggal Juni 2016 s.d. Juni 2016, di Kantor Kepala Distrik masing-masing, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00 WIT;
 - 2) Untuk PPS mulai tanggal Juni 2016 s.d. Juni 2016, di Kantor Kepala Kampung masing-masing, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 14.00 WIT;
 - j. Waktu dan Tempat Pendaftaran:
 - 1) Untuk pendaftaran PPD pada tanggal Juni 2016 s.d. Juni 2016, di Kantor Kepala Distrik masing-masing, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00 WIT;
 - 2) Untuk pendaftaran PPS pada tanggal Juni 2016 s.d. Juli 2016, di Kantor Kepala Kampung masing-masing, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 14.00 WIT.
 - k. Hal-hal lain yang belum jelas, dapat ditanyakan langsung di Kantor Kantor KPU Kabupaten Puncak Jaya Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya, pada setiap hari kerja jam 08.00 s.d. 15.00 WIT.

Mulia,20.....

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

JENNIFER DARLING TABUNI

**SURAT PENDAFTARAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN DISTRIK / PANITIA PEMUNGUTAN SUARA *)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

Mulia, 2016

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Puncak Jaya

di –

Perihal: Pendaftaran Calon Anggota
PPD/PPS *) Pilbub Puncak Jaya 2017

MULIA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor :/KPU-Kab-030.434166/VI/2016, tanggal Juni 2016, perihal Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pemilihan Distrik dan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Puncak Jaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Tempat, Tgl. Lahir / Usia : / (tahun)
Pekerjaan / Jabatan :
Agama :
Alamat :
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPD / PPS *) Distrik / Kampung *) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pendaftar,

Materai
Rp. 6.000

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Pas Foto
4x6

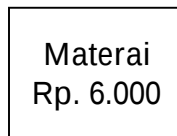
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1. N a m a :
- 2. JenisKelamin : Laki-laki/ Perempuan *)
- 3. Tempat,Tgl. Lahir/Usia : / (tahun)
- 4. Pekerjaan / Jabatan :
- 5. Agama :
- 6. Alamat :
- 7. Status Perkawinan : a. Belum /Sudah /PernahKawin*)
b. NamaSuami /Istri*)
c. Jumlahanak.....orang
- 8. RiwayatPendidikan : a.
b.
c.
d.
- 9. PengalamanPekerjaan : a.
b.
c.
d.
- 10. PengalamanOrganisasi : a.
b.
c.
d.
- 11. Penghargaan yang pernah : a.
diperoleh (disertai b.
fotocopybukti-bukti) c.
d.
- 12. Lain – lain :

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPD/ PPS / KPPS *) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mulia, 20.....

Yang membuat Pernyataan,



.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
CALON ANGGOTA PPD / PPS / KPPS *)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Tempat, Tgl. Lahir/Usia : /..... (tahun)
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai anggota PPD/ PPS/ KPPS*) :

1. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala akibat hukumnya;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika dikemudian hari terbukti sebaliknya saya bersedia menerima segala akibat hukumnya;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), apabila pernah menjadi anggota PPD, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan;
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPD, PPS, dan KPPS;
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat sebagai anggota PPD/ PPS/ KPPS *) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mulia, 20....

Yang membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6.000

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**SURAT KETERANGAN
DARI PENGURUS PARTAI POLITIK BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK
LAGI MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM JANGKA WAKTU 5
(LIMA) TAHUN TERAKHIR**

Dewan Pimpinan Pusat / Wilayah / Daerah / Cabang *) Partai
..... menerangkan dengan
sesungguhnya, bahwa:

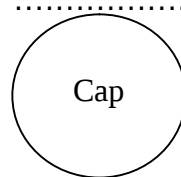
Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
Tempat, Tgl. Lahir / Usia : / (tahun)
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....

Berdasarkan catatan/daftar anggota Partai
yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota Partai
..... dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Anggota PPD / PPS / KPPS *) dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum.

Mulia, 20....

Dewan Pimpinan
Pusat / Wilayah / Daerah / Cabang *)
Partai



Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Nomor Pendaftaran :

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir / umur :, / (tahun)

Jenis Kelamin : L / P *)

Alamat :

Pendaftar

----- POTONG DISINI -----

**TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN
CALON ANGOTA PPD/ PPS *)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

Nomor Pendaftaran :
 Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir / umur :, / (tahun)
 Jenis Kelamin : L / P *)
 Alamat :

Pendaftar

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu

**FORMULIR BUKTI PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI
SELEKSI CALON ANGGOTA PPD / PPS *)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

Nama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan*)
Tempat, Tgl. Lahir/Usia : / (tahun)
Alamat :
.....Telp. / HP

RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
	ADA	TIDAK ADA
1	2	3
Surat pendaftaran dengan dilampiri :		
1 Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP)		
2 Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 3 (tiga) lembar		
3 Foto copy ijazah SLTA/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang		
4 Daftar Riwayat Hidup (DRH)		
5 Surat Keterangan Kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat		
6 Surat Pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,-, yaitu:		
a. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945		
b. tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun		
c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih		
d. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP, apabila pernah menjadi anggota PPD, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau pemilihan		
e. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPD, PPS, dan KPPS		
f. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung		

RINCIAN BERKAS	KELENGKAPAN	
	ADA	TIDAK ADA
1	2	3
7 Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa tidak lagi menjadi anggota partai politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun		
8 Tambahan dokumen pendukung lainnya.		

Keterangan:

- ✓ Dokumen lengkap / tidak lengkap *)
- ✓ Dokumen yang kurang, Nomor huruf
Mulia, 20.....

PENDAFTAR

PETUGAS PENDAFTAR

.....

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA PPD DAN PPS
Alamat : Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPD / PPS *)

Nomor :/KPU-Kab-030.434166/VI/2016

Dalam rangka melaksanakan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota PPD / PPS *) Distrik / Kampung *) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 yang lulus seleksi administrasi.

Nama-nama Calon Anggota PPD / PPS *) Distrik / Kampung *)

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	L/P	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
dst	dst			

Mulia, 20....

Ketua Kelompok Kerja Seleksi,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA PPD DAN PPS
Alamat : Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya

REKAPITULASI NILAI HASIL TES TERTULIS
SELEKSI CALON ANGGOTA PPD
DISTRIK

Dalam rangka melaksanakan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini kami sampaikan daftar nilai hasil tes tertulis Calon Anggota PPD Distrik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Nama-nama Calon Anggota PPD Distrik

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	L/P	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
dst	dst			

Mulia, 20....

Ketua Kelompok Kerja Seleksi,

.....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA PPD DAN PPS
Alamat : Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya

PENGUMUMAN
HASIL SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PPD
DISTRIK
Nomor :/KPU-Kab-030.434166/VI/2016

Dalam rangka melaksanakan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota PPD Distrik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPuncak Jaya Tahun 2017.

Adapun nama-nama Calon Anggota PPD Distrik sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	L/P	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
dst	dst			

Kepada nama-nama yang tersebut di atas, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang akan diselenggarakan pada:

Hari :
Tanggal :
J a m :
Tempat :

Mulia, 20....

KetuaKelompok Kerja Seleksi,

.....

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA PPD DAN PPS
Alamat : Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya

BERITA ACARA
PERINGKAT 10 BESAR BERDASARKAN NILAI HASIL SELEKSI TERTULIS
CALON ANGGOTA PPD
DISTRIK
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Kelompok Kerja Pembentukan PPD dan PPS menyampaikan nama-nama Calon Anggota PPD Distrik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Adapun nama-nama Calon Anggota PPD Distrik adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	L/P	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
dst	dst			

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan hasil tes tertulis calon anggota PPD yang berlangsung pada hari tanggal bulan Juli tahun dua ribu enam belas.

Mulia, 20....

Ketua Kelompok Kerja Seleksi,

.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA
KELOMPOK KERJA SELEKSI ANGGOTA PPD DAN PPS
Alamat : Jalan Drs. Philipus Andreas Coem Mulia, Puncak Jaya

BERITA ACARA
PERINGKAT 6 BESAR BERDASARKAN NILAI HASIL SELEKSI
ADMINISTRASI
CALON ANGGOTA PPS
KAMPUNG
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan Juli tahun dua ribu enam belas, bahwa alam rangka melaksanakan Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Kelompok Kerja Pembentukan PPD dan PPS menyampaikan nama-nama Calon Anggota PPS Kampung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya.

Adapun nama-nama Calon Anggota PPS Kampung adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nomor Pendaftaran	Nama Calon	L/P	Alamat
1				
2				
3				
4				
5				
dst	dst			

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan hasil seleksi administrasi calon anggota PPS Kampung yang berlangsung pada hari tanggal bulan Juli tahun dua ribu enam belas.

Mulia, 20....

Ketua Kelompok Kerja Seleksi,

.....

Ditetapkan di : Mulia
pada tanggal : 12 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan